

# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6460

PENDIDIKAN. Perguruan Tinggi Negeri. Pendanaan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28)

## PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

**TENTANG** 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

#### I. UMUM

Amanat ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah menegaskan bahwa ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga melaksanakan amanat tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Namun demikian, pengaturannya belum mengakomodir kedinamisan dan otonomi PTN Badan Hukum yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

## Angka 3

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tarif biaya pendidikan PTN Badan Hukum yang harus dikonsultasikan dengan Menteri atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama adalah tarif biaya pendidikan jenjang diploma dan jenjang sarjana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Layanan penunjang tridharma Perguruan Tinggi merupakan implementasi kegiatan dari produk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk tujuan peningkatan mutu dan pelayanan PTN Badan Hukum yang juga sekaligus untuk memperoleh tambahan pendapatan PTN Badan Hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyusunan Peraturan Menteri atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

## Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas.

-3- No. 6460

Angka 6

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.